

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Perekonomian global saat ini mendapatkan pukulan yang sangat keras. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) merupakan coronavirus baru yang mana dahulu kelompok virus ini hanya ditemukan pada hewan. Terjadinya COVID-19 diawali berdasarkan info dari *World Health Organization* (WHO) yang mengatakan bahwa pada 31 Desember 2019 terdapat kasus pneumonia dengan etiologi baru di Wuhan provinsi Hubei, China (Fitriani, 2020: 114).

Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada bulan Maret 2020. COVID-19 merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru yang cukup serius yang mana bisa menyebabkan kematian. COVID-19 bisa ditularkan dengan sangat cepat dari manusia ke manusia, sehingga jumlah kasus positif setiap harinya bertambah banyak. WHO dalam laporan situasi COVID-19 di Indonesia per 2 Desember 2020 mengungkap persentase kematian Corona di RI sangat tinggi. Berdasarkan laporan hasil analisis WHO 23-29 November, insidensi kematian COVID-19 sebesar 0,34 per 100.000 populasi atau 3,4 persen. Menurut standar WHO, rata-rata angka kematian global saat ini sebesar 2,39 persen. Ini artinya kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih terlampau tinggi dibandingkan

rata-rata dunia (Azizah, 2020). Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan per Maret 2021 yaitu dari 1.361.098 pasien, 1.176.356 pasien sembuh dan 36.897 pasien meninggal dunia.

**Grafik 1.1**



Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan menerapkan *Physical Distancing* atau pembatasan jarak fisik, kemudian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang termuat dalam UU No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 dan penerapan New Normal yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01/07Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di


tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Kemudian pemerintah juga menganjurkan *Stay at Home* yaitu masyarakat berdiam di rumah dan *Work From Home* yaitu sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah.

Wabah penyebaran virus COVID-19 ini tentunya berdampak ke seluruh sektor dan sendi kehidupan. Dalam bidang pendidikan, COVID-19 telah mengubah model pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh atau *online learning* (Crawford et al; Chick et al; Churiyah et al; Zaharah et al dalam Kholiq & Rahmawati, 2020: 284). Dalam bidang sosial, COVID-19 diperkirakan akan berdampak pada tingkat kemiskinan dimana dalam skenario terbaik, tingkat kemiskinan akan naik 9,2% di September 2019 menjadi 9,7% pada akhir 2020 hal tersebut mendorong 1,3 juta tambahan orang ke dalam kemiskinan. Pada skenario terburuk, tingkat kemiskinan akan naik 16,6% yang berarti akan ada penambahan 19,7 juta orang miskin dan hal ini secara substansial membalikkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan (Suryahadi et al dalam Kholiq & Rahmawati, 2020: 285). Dalam bidang ekonomi, menurut Abdurin dalam Kholiq & Rahmawati menyebutkan bahwa COVID-19 menyebabkan pasar saham ambruk hingga 50%, tingkat pengangguran melonjak diatas 10% dan Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut pada tingkat tahunan 10% bahkan lebih. Menurut penelitian Iskandar, Possumah & Akbar (2020) COVID-19 yang mengakibatkan adanya *physical distancing* ataupun pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat lainnya membawa pengaruh pada penurunan

aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang akan berimbas pada melemahnya sektor keuangan.

**Grafik 1.2**

**Kurva Pergeseran *Supply* dan *Demand* Akibat COVID-19**




Sumber: *Surico dan Galleoti dalam Iskandar et. al, 2020: 627*

Pada gambar no (1) adanya *physical distancing* ataupun pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat lainnya memberikan *shock* terhadap sisi penawaran (*supply*) dalam perekonomian, sehingga *Aggregate Supply* (AS) bergeser dari AS<sup>0</sup> ke AS<sup>1</sup> yang berakibat terjadi penurunan produksi dari Q ke Q'. Kemudian pada gambar (2) dengan suasana diam di rumah tersebut, konsumen hanya akan melakukan pembelian barang yang pokok dengan catatan bisa dilakukan segera sehingga berdampak pada sisi permintaan (*demand*), dimana *Aggregate Demand* (AD) bergeser dari AD<sup>0</sup> ke AD<sup>1</sup> dan

produksi turun dari  $Q'$  ke  $Q''$  disebabkan karena adanya ketidakpastian terhadap keberlangsungan wabah, kebijakan ekonomi yang akan diambil untuk mengurangi dampak wabah, sebagian besar pekerja akan kehilangan pendapatan khususnya pada sektor industri, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha, khususnya yang sangat bergantung dengan arus kas (*cash flow*) mengalami keterbatasan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Pada gambar (3) berdasarkan hukum *supply* dan *demand*, penurunan permintaan akibat program tetap di rumah (*stay at home*) pada gilirannya akan memicu penurunan jumlah produksi dengan bergesernya  $AS^1$  ke  $AS^2$  dan dari  $Q''$  menjadi  $Q'''$ . Dan seterusnya terjadi reaksi penurunan permintaan sehingga kurva  $AD^1$  bergeser ke  $AD^2$  dan produksi berkurang kembali ke  $Q''''$  seperti pada gambar (4) (Surico dan Galeotti dalam Iskandar et. al, 2020: 627).

**Grafik 1.3**

**Kondisi Stagnan Ekonomi Akibat COVID-19**



Sumber: Surico dan Galeotti dalam Iskandar et. al, 2020: 628

Selanjutnya, proses penurunan perekonomian yang berantai ini menunjukkan bahwa bencana yang ditimbulkan virus COVID-19 ini terhadap perekonomian bukan hanya menimbulkan guncangan penurunan (besar) pada fundamental ekonomi riil, namun juga merusak kelancaran mekanisme pasar dan membentuk semacam ‘tembok penghalang’ antara permintaan dan penawaran yang akan menimbulkan reaksi berantai menuju penurunan pada ekonomi riil. Adanya kontraksi dalam pasokan, yang mengarah kepada kontraksi dalam permintaan, pada akhirnya melenyapkan surplus ekonomi (area berbayang merah di bagan di sebelah bawah) (Surico dan Galleoti dalam Iskandar et. al, 2020: 628).

*Supply, demand* dan *supply-chain* merupakan aspek vital ekonomi. Apabila aspek-aspek tersebut terganggu maka dampak krisisnya akan dirasakan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat. Mengingat bahwa ketahanan setiap lapisan tersebut berbeda-beda, masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan informal harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkenan dampaknya (Iskandar et. al, 2020: 628). Dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan (*distress*) karena sejumlah besar masyarakat terutama yang menjadi kreditur akan mengalami kesulitan pembayaran kepada debiturnya yang akan berimbas pada naiknya rasio pada sektor perbankan.

Khusus pada sektor perbankan, virus COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga perbankan karena perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat

yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dan dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak dimana denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat (Sumadi, 2020: 147). Kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini seperti pembatasan sosial dan penutupan sejumlah perusahaan yang membuat masyarakat membuat tingkat konsumsi menurun karena minimnya pemasukan atau bahkan sama sekali tidak ada pemasukan sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Adanya pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi ini juga menyebabkan turunnya kegiatan yang akan menaikkan risiko perbankan diantaranya risiko kredit/pembiayaan, risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan aset keuangan, penurunan profitabilitas dan risiko pertumbuhan perbankan yang melambat atau bahkan negatif (Sumadi, 2020: 155).

Bank sebagai lembaga keuangan diharuskan menjaga kinerja keuangan tetap stabil. Dimana bank syariah bersaing dengan bank konvensional yang lebih dominan dan sangat berkembang pesat di Indonesia. Manajemen yang baik diperlukan untuk dapat bertahan di industri perbankan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam. Untuk dapat bertahan hidup faktor yang perlu diperhatikan oleh suatu bank adalah kinerja kondisi keuangan bank (Adhim, 2011: 21).

Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat dari laporan keuangan bank. Berdasarkan peraturan BI No 3/22/PBI/2001 menyebutkan bank memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan tahunan, triwulan maupun

bulanan. Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan bank digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan bank dalam bentuk rasio. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 untuk penilaian kinerja keuangan bank atau tingkat kesehatan bank terbaru yaitu menggunakan metode RGEC yang terdiri dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital*. Penelitian ini menggunakan metode RGEC dalam mengukur kesehatan bank tanpa mengukur *Good Corporate Governance* karena penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan dimana laporan GCG hanya diterbitkan dalam laporan keuangan tahunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadiwardoyo (2020: 87-89) adanya pandemi COVID-19 telah membuat pendapatan dari penyaluran pembiayaan mengalami penurunan karena pendapatan hilang akibat penjualan tidak ada, tetapi tetap melakukan pengeluaran. Menurut penelitian Disemadi dan Shaleh (2020: 64) penyebaran COVID-19 telah melemahkan kinerja dan kapasitas bank syariah khususnya debitur. Lemahnya kinerja debitur tersebut dapat meningkatkan risiko kredit yang akan mengganggu perbankan dan stabilitas keuangan perbankan syariah.


Risiko kredit masuk ke dalam salah satu rasio *risk profile*. Risiko ini diukur dengan rasio NPL/NPF. NPL/NPF ini adalah suatu rasio kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan juga macet. Upaya pemerintah dalam memutus rantai virus korona seperti kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan *stay at*

*home* mengakibatkan seluruh masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah. Himbauan ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan pembiayaan, meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Adanya pembiayaan tidak lancar ini akan berdampak pada kinerja keuangan perbankan (Surya & Asiyah, 2020: 74). Berikut grafik risiko kredit atau rasio NPL/NPF pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebelum dan semasa pandemi COVID-19.

**Grafik 1.4**

**Rasio NPL Bank Umum Konvensional dan NPF Bank Umum**

**Syariah Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19**



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah*

Grafik diatas menunjukkan bahwa kedua jenis bank ini memiliki respon rasio NPL/NPF yang berbeda pada masa pandemi COVID-19. Tren rasio NPL Bank Umum Konvensional mengalami kenaikan pada masa pandemi. Kenaikan yang signifikan terjadi di bulan Agustus 2020 sebesar 3,04% dimana tahun sebelumnya sebesar 1,9%. Sedangkan tren rasio NPF Bank Umum


Syariah mengalami penurunan. Adanya perbedaan respon kedua jenis bank ini tentunya menjadi menarik untuk diteliti perbandingannya. Pemberian kredit bagi masyarakat merupakan sumber keuntungan bagi bank. Adanya pemberian kredit yang besar untuk masyarakat dan meningkatnya risiko kredit akibat pandemi ini bisa mengakibatkan timbulnya kredit macet yang mana memberikan dampak kerugian bagi pihak bank. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan bank harus memperhatikan kinerja bank dilihat dari kinerja keuangan.

Risiko *risk profile* lainnya yang terdampak COVID-19 yaitu risiko likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio LDR/FDR. LDR atau *Loan to Deposit Ratio* dan FDR atau *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Adanya pandemi COVID-19 mengganggu kemampuan bayar dunia usaha yang pada akhirnya menekan likuiditas perbankan yang mana akan menurunkan rasio LDR/FDR (Kuncoro, 2020). Berikut grafik rasio LDR/FDR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebelum dan semasa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Grafik 1.2

## Rasio LDR Bank Umum Konvensional dan FDR Bank Umum Syariah

## Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah*

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa tren LDR/FDR kedua jenis bank mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19. LDR Bank Umum Konvensional pada tahun 2019 stabil di angka 94% namun pada tahun 2020 terus menerus mengalami penurunan mulai dari bulan Januari tahun 2020 sebesar 93,4% menjadi 82,5% di bulan Desember tahun 2020. Sedangkan tren FDR Bank Umum Syariah stabil di awal tahun 2020 namun menurun di akhir tahun. Penurunan terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar 79,6% yang tahun sebelumnya sebesar 85,6%. Penurunan terus terjadi hingga bulan Desember tahun 2020.


Rasio kinerja keuangan lainnya yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 yaitu rasio *earnings* yang diukur dengan ROA dan BOPO. ROA atau *Return On Assets* adalah salah satu jenis rasio yang mampu menilai

kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Adanya peningkatan risiko kredit dan pembiayaan karena pandemi menyebabkan profitabilitas perbankan karena laba yang diperoleh menjadi semakin kecil. Berikut grafik rasio ROA Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebelum dan semasa pandemi COVID-19 di Indonesia.

**Grafik 1.6**

**Rasio ROA Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

**Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19**



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah*


Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa pada masa pandemi COVID-19 tren ROA pada kedua jenis bank tersebut adalah menurun. ROA yang menurun artinya perbankan semakin kecil dalam menghasilkan laba. ROA Bank Umum Konvensional terendah semasa pandemi COVID-19 sebesar 1,59% pada bulan Desember tahun 2020 sedangkan ROA terendah Bank Umum Syariah 1,35% pada bulan Oktober dan November tahun 2020.

Rasio *earnings* yang terdampak COVID-19 selanjutnya yaitu BOPO. BOPO atau Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional yang merupakan rasio aktivitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. BOPO dapat melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasionalnya. Adanya kenaikan risiko kredit tentunya membuat pendapatan bunga dan bagi hasil dari kredit ataupun pembiayaan menjadi semakin kecil. Berikut grafik rasio BOPO Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebelum dan semasa pandemi COVID-19 di Indonesia.

**Grafik 1.7**

**Rasio BOPO Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

**Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19**



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah*

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa tren BOPO kedua jenis bank naik pada masa pandemi COVID-19. Bank Umum Konvensional mengalami kenaikan BOPO yang signifikan pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 83,6%


menjadi 88,8% pada bulan Maret tahun 2020. Sedangkan Bank Umum Syariah mengalami kenaikan signifikan pada bulan Maret tahun 2020 sebesar 83% menjadi 86,3% pada bulan Juli tahun 2020. BOPO yang cenderung meningkat terus mengindikasikan manajemen bank tidak mampu memaksimalkan pendapatan lebih besar demi menutup biaya-biaya operasionalnya.

Rasio kinerja keuangan lainnya yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini yaitu CAR. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. Adanya kenaikan risiko kredit tentunya akan menurunkan rasio CAR karena bank akan lebih banyak mengeluarkan modal untuk pencadangan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh naiknya risiko kredit. Berikut grafik rasio CAR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebelum dan semasa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Grafik 1.8

### Rasio CAR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

#### Sebelum dan Semasa Pandemi COVID-19



Sumber: *Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah*

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa kedua jenis bank mempunyai respon CAR yang berbeda terhadap adanya pandemi COVID-19. Tren rasio CAR Bank Umum Konvensional setelah adanya pandemi cenderung menurun di awal tahun kemudian naik di akhir tahun. Sedangkan tren rasio CAR Bank Umum Syariah setelah adanya pandemi cenderung naik. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.

Dari penjelasan grafik-grafik diatas dapat disimpulkan bahwa adanya COVID-19 memiliki pengaruh terhadap naik turunnya kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Dan bank sebagai lembaga keuangan diharuskan untuk menjaga keuangan tetap stabil karena bank merupakan lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana dimana

kegiatan tersebut sangat fundamental bagi kegiatan ekonomi. Dan penting bagi bank untuk memberikan konsistensi dalam kinerja keuangan bank yang harus selalu dalam keadaan baik. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kinerja keuangan perbankan di Indonesia tetap stabil, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020 (Sumadi, 2020: 156). Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah dengan pembiayaan mencapai 10 Miliar dan Skema Restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah bantuan pelunasan pinjaman. Restrukturisasi bukanlah penghapusan, tetapi memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran utang. Pinjaman masih harus dibayar tetapi diberikan keringanan Relaksasi dari pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UKM dan UKM, dengan masa berlaku hingga satu tahun dari 13 Maret 2020 hingga Maret 2022 (Sumadi, 2020: 157).

Dengan adanya relaksasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi kredit diatas, penelitian ini bermaksud untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan di Indonesia yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah selama masa pandemi COVID-19 atau selama masa peraturan ini berlaku.

Penelitian ini penting mengingat sistem perbankan Indonesia cukup unik dengan menganut sistem perbankan ganda dan mempunyai karakteristik yang

berbeda. Karenanya, menarik untuk diinvestigasi dan dikomparasikan kinerja keuangan kedua jenis bank tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Di Indonesia: Studi Masa Pandemi COVID-19**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *risk profile* yaitu risiko kredit (NPL/NPF) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *risk profile* yaitu risiko likuiditas (LDR/FDR) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *earnings* (ROA) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *earnings* (BOPO) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19?

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio *capital* (CAR) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja keuangan pada rasio *risk profile* yaitu risiko kredit (NPL/NPF) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
2. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja keuangan pada rasio *risk profile* yaitu risiko likuiditas (LDR/FDR) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
3. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja keuangan pada rasio *earnings* (ROA) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
4. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja keuangan pada rasio *earnings* (BOPO) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.
5. Mengetahui perbedaan signifikan kinerja keuangan pada rasio *capital* (CAR) antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Institusi**

- a) Bank dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memonitor pergerakan kinerja keuangan sebagai respon adanya fenomena pandemi COVID-19 sehingga dapat digunakan dalam menentukan strategi dalam meningkatkan kinerja perbankan masing-masing.
- b) Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan.
- c) Diharapkan dapat menjadi rujukan yang mengarah pada proses penciptaan iklim kegiatan dunia keuangan yang kondusif.

### **2. Bagi Peneliti**

- a) Sebagai bentuk penerapan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan.
- b) Menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dan pengembangan pikiran dalam bidang perbankan terutama pada masa pandemi COVID-19.
- c) Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut untuk aspek lain sebagai indikator kesehatan perbankan di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok pembahasan. Dalam setiap pokok pembahasan tersebut terdapat sub-sub pokok pembahasan yang menjelaskan setiap detail topik yang dibahas serta memaparkan pembahasan sehingga menjadi alur yang jelas dan tetap dalam satu kesatuan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah penelitian. Kemudian setelah pemaparan latar belakang diikuti oleh merumuskan masalah dalam penelitian dan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir bab ini disajikan sistematika penulisan yang merangkum setiap bagian di dalam bab tersebut.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya dijelaskan mengenai bank konvensional, bank syariah, pandemi COVID-19 dan kinerja keuangan. Bab ini juga memaparkan tentang penelitian terdahulu yang serupa baik yang telah dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Dan pada bagian akhir bab ini disajikan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang diajukan.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang dilakukan yang didalamnya termasuk penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

**BAB IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang pembahasan yang menjadi pokok penelitian yang berisikan pemaparan data penelitian dan menyajikan hasil analisis serta pembahasan yang lebih mendalam.

**BAB V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari bagian pembahasan dan saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian mendatang.